



PUTUSAN

Nomor 6828/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN CIREBON. ALAMAT SEKARANG, KAMAR 1004, TRIUM OCEAN VIEW OFFICETEL. 36 HAWAAM 8-GIL, BUK-GI, ULASAN, KOREA, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASRUKHIN, S.H./Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jln Raya Ki Bagus Rangin No. 38 Dusun Sumyang RT 10 RW 02A Desa Susukan Kecamatan Susukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: masrukhin.sh123@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 5087/Reg.K/XII/2024 tanggal 06-12-2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6828/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 06 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada hari Senin Tanggal 09 Juli 2018, Bahwa Pernikahan tercatat di buktikan dengan kutipan Akta Nikah yang di keluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Loasri xxxxxxxx xxxxxxx dengan Register Nomor : **0368/40/VII/2018**, tertanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup bersama selayaknya suami istri dalam satu rumah milik orang tua Termohon dengan alamat Blok Kuburan, Rt 01 Rw 07, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Belum di karuniai anak.
3. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon masih ikatan pernikahan dan belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Febuari 2019 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan April 2019.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan masalah ekonomi. Termohon kurang menerima hasil kerja Pemohon dan merasa kurang perihal nafkah lahir, yakni Termohon tidak menerima terkait penghasilan yang didapatnya, dan merasa tidak mencukupinya padahal seluruh penghasilan Pemohon di berikan keseluruhan kepada Termohon.
6. Bahwa Pemohon merasa tidak di hargai sebagai suami bahkan sangat sulit di nasehati.

Hal. 2 dari 13 hal.



7. Bahwa puncak dari perselisihan di Bulan April 2019 Pemohon di usir oleh Termohon, dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun 01 Rt 003 Rw 001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Sementara Termohon masih tetap berada di orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dan Bulan Januari 2020 Pemohon pergi ke luar Negeri ( xxxxx ) No Paspor C272260 Dengan Alamat xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 Tahun 10 Bulan.
8. Bahwa Pemohon sekuat tenaga menasehati memberikan dorongan, memberikan motivasi agar Termohon sabar dalam menghadapi permasalahan ini dan mengajak hidup rukun seperti semula membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, Namun demikian tidak membuat Termohon berubah.
9. Bahwa Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan Alasan / dalil-dalil di atas, Permohonan mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMARI :**

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon ;
2. Meberi izin Kepada Pemohon **PEMOHON** untuk Menjatuhkan Talak satu Roj'i Terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan majlis hakim Pengadilan Agama Sumber ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil – adilnya ( exaequo et bono )

Hal. 3 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya MASRUKHIN, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 5087/Reg.K/XII/2024 tanggal 06-12-2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 26 Desember 2024 dan 26 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Pemohon tertanggal 12 November 2024 sedangkan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Termohon tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0368/40/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN CIREBON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga 3 rumah Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah milik orang tua Termohon dengan alamat Blok Kuburan, Rt 01 Rw 07, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx akan tetapi sejak bulan bulan Febuari 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang menerima hasil kerja Pemohon dan merasa kurang perihai nafkah lahir, yakni Termohon tidak menerima terkait penghasilan yang didapatnya,;
  - Bahwa sejak 4 Tahun 10 Bulan sejak Bulan April 2019 Pemohon di usir oleh Termohon, dan pulang kerumah orang tuanya di KABUPATEN CIREBON. Sementara Termohon masih tetap berada di orang tuanya yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN CIREBON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan bulan Febuari 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penghasilan Pemohon dirasa tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Termohon padahal seluruh penghasilan Pemohon di berikan keseluruhan kepada Termohon.;
- Bahwa sejak 4 Tahun 10 Bulan sejak Bulan April 2019 Pemohon di usir oleh Termohon, dan pulang kerumah orang tuanya di KABUPATEN CIREBON. Sementara Termohon masih tetap berada di orang tuanya yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya MASRUKHIN, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 6 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Pemohon tertanggal 12 November 2024 sedangkan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Termohon tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 7 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap #0047# dengan alasan sejak bulan bulan Febuari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan bulan April 2019 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon kurang menerima hasil kerja Pemohon dan merasa kurang perihal nafkah lahir, yakni Termohon tidak menerima terkait penghasilan yang didapatnya, sehingga sejak 4 Tahun 10 Bulan sejak Bulan April 2019 Pemohon di usir oleh Termohon, dan pulang kerumah orang tuanya di KABUPATEN CIREBON. Sementara Termohon masih tetap berada di orang tuanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan bulan Febuari 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang menerima hasil kerja Pemohon dan merasa kurang perihal nafkah lahir, yakni Termohon tidak menerima terkait penghasilan yang didapatnya,;

- Bahwa sejak 4 Tahun 10 Bulan sejak Bulan April 2019 Pemohon di usir oleh Termohon, dan pulang kerumah orang tuanya di xxxxx xx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Cirebon. Sementara Termohon masih tetap berada di orang tuanya yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon*/ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk

Hal. 9 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang artinya sebagai berikut;

*Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 222000,00 ( dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUPYAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. dan Drs. H.ASEP DADANG MULYANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. SUPYAN**

Hal. 11 dari 13 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.**

**Drs. H.ASEP DADANG MULYANA,  
S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	32.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 12 dari 13 hal.

